



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

**RUKUN WILAYAH 05 KELURAHAN PENGASINAN KECAMATAN SAWANGAN
KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT**

dengan

**PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL, ARSITEKTUR, ARSITEKTUR LANSKAP
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor : 01 / 06.2-Fss / XI / 2022

tentang

KERJA SAMA DALAM BIDANG PENGABDIAN MASYARAKAT

Pada hari Selasa tanggal 1 bulan 11 tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Rukun Warga 09 di BSI 2 Kelurahan Pengasinanan Kecamatan Sawangan selanjutnya disebut RW 09 telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kerja sama antara Ketua RW09 dengan Ketua Program Studi Teknik Sipil, Arsitektur dan Arsitektur Lanskap Intitut Sains dan Teknologi Nasional tentang penyelenggaraan kerja sama dalam bidang pengabdian masyarakat oleh dan antara **PIHAK – PIHAK** yang bertanda tangan dibawah ini

PIHAK KESATU : Bagus Purwantara, selaku Ketua RW 09 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA : Rafama Dewi, S.Pd., S.Ars., M.T., Selaku Kepala Program Studi Teknik Sipil, FTSP, Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Jl. Moch. Kahfi II No.RT.13, RT.13/RW.9, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN



Perjanjian kerja sama ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama guna meningkatkan kemampuan dan segenap potensi yang ada secara optimal melalui berbagai program dan kegiatan yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **ASAS KESEPAKATAN KERJA SAMA**

PARA PIHAK akan saling membantu dalam memajukan kerja sama sesuai dengan sumber daya yang tersedia tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kerja sama penyelenggaraan kegiatan di bidang pengabdian kepada masyarakat maupun bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja perguruan tinggi serta bagi kemajuan Ketua RW 09 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Sawangan Kota Depok Jawa Barat.

Pasal 4 **BENTUK KERJA SAMA**

Bentuk-bentuk kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah

1. Mendayagunakan fasilitas yang ada pada **PARA PIHAK**
2. Menyediakan sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung kerja sama ini.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
2. **PARA PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai media dari **PARA PIHAK**.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu pengakhiran yang diinginkan.



Pasal 7
PEMBIAYAAN

Apabila tidak ditentukan lain, program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama – sama akan dilakukan *sharing* pembiayaan.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
ADDENDUM

Segala perubahan berkenaan dengan isi dan maksud perjanjian kerja sama ini, dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10
Penutup

Demikianlah naskah perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal kesepakatan bersama dalam rangkap 2 (dua) asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,



Bagus Purwantara
Ketua RW. 09, Perum. BSI 2

PIHAK KEDUA,

Rafama Dewi, S.Pd., S.Ars., M.T.
Kepala Program Studi Teknik Sipil